

EKONOMI SYARIAH DALAM ETIKA PEMERATAAN RESIKO

SYARIAH ECONOMIC WITHIN THE FRAMEWORK OF RISK SHARING ETHICS

Masyhuri

Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
masyhuri_lipi@yahoo.com

Abstrak

Makalah ini bertujuan mengungkap pentingnya sistem musyarakah dan bagi hasil pada usaha perikanan tangkap. Dari perspektif syari'ah dan analisa kualitatif, terbukti bahwa musyarakah dan bagi hasil merupakan faktor penting yang mendorong berkembangnya usaha perikanan tangkap. Usaha penangkapan ikan laut merupakan usaha padat modal, serta beresiko tinggi, sementara modal usaha bagi nelayan masih merupakan kendala besar. Musyarakah merupakan sistem yang dikembangkan nelayan dalam mengatasi kesulitan pengadaan modal usaha yang mereka hadapi, sementara bagi hasil merupakan sistem pengelolaan terhadap pendapatan mereka yang tidak teratur. Kedua sistem tersebut melembaga sebagai hasil adaptasi nelayan terhadap usaha yang mereka lakukan yang padat modal dan beresiko tinggi. Pemahaman terhadap kedua aspek tersebut sangat bermanfaat sebagai dasar kebijakan pengembangan usaha perikanan tangkap.

Kata Kunci: Musyarakah, Bagi Hasil, Pemerataan Pendapatan.

Abstract

This article aims at addressing how importance is the role of musyarakah and revenue sharing systems in the Indonesian small scale fishing industry. From syari'ah perspective and qualitative analysis, it is argued that the systems play an important role in the development of fishing sector. The sea fishing industry is a capital-intensive and also a high risky industry, while investment for fisherman is still a crucial problem. Musyarakah provides the syar'i manner of how fishermen obtain their financial needs, while revenue sharing constitutes the manner of how fishermen manage their uncertainly income. Both of them become institutionalized as a result of the adaptation of fisherman to the capital-intensive and a high risky of sea fishing industry. Such institutions should be important as a basic in launching of the policy development of fishing sector.

Keywords: *Musyarakah, Revenue Sharing, Income Equality.*

PENDAHULUAN

Bagi hasil merupakan salah satu konsep penting dari sistem ekonomi syari'ah, suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terkandung aspek transendental, dibangun atas landasan filosofi bahwa manusia itu merupakan kholifah Allah Swt di muka bumi dan harus bertanggung jawab pada Nya kelak setelah kematian (Masyhuri, 2005). Sistem ekonomi ini memang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, yang berfaham utilitarianisme, individualisme dengan *laissez faire* (Yaumidin, 2005). Campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi syari'ah tidaklah hanya terbatas pada kebijakan fiskal dan moneter, sebagaimana yang

dianjurkan oleh Keynesian, tetapi juga terlibat penuh dalam membentuk moral dan etika pelaku ekonomi. Menurut sistem ekonomi syari'ah, tercapainya kesejahteraan bukan terletak pada mekanisme pasar, tetapi terletak pada pelaku ekonomi atau manusianya itu sendiri. Tanpa moral dan etika, pasar tidak akan terkendali, dan bila demikian, kesejahteraan masyarakat sulit terwujud (Qardhawi, 1997; Qardhawi, 2001). Bagi hasil dalam sistem ekonomi syariah diterapkan sebagai substitusi sistem bunga.

Di kalangan masyarakat Indonesia, bagi hasil sebagai suatu sistem bukanlah hal yang baru, bahkan telah populer sejak lama. Tidak

diketahui secara pasti kapan sistem tersebut mulai dikenal secara luas, tetapi yang jelas konsep tersebut telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Di kalangan petani Jawa misalnya, sistem tersebut umumnya berlaku antara pemilik lahan dan penggarap, dengan perhitungan *maro*, *mertelu*, *mrapat*, *prowolu*, yakni bagi hasil atas perhitungan 50%-50%, 2/3%-1/3%, 3/4%-1/4%, dan seterusnya (Singarimbun dan D. H. Penny, 1976; Breman, J. 1986). Di kalangan masyarakat nelayan, khususnya nelayan skala kecil sampai menengah, sistem bagi hasil terjadi antar pelaku usaha penangkapan. Sistem bagi hasil tersebut tampaknya merupakan satu-satunya sistem yang digunakan di kalangan nelayan. Sistem upah hampir-hampir tidak dikenal di kalangan mereka.

Sistem bagi hasil pada dasarnya dapat diterapkan secara luas di berbagai sektor. Namun demikian, dalam konteks perekonomian modern, penerapan sistem bagi hasil tersebut tampaknya kurang diminati. Dalam portofolio perbankan misalnya jenis pembiayaan bagi hasil hanya sebagian kecil dari pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan tersebut. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan sistem bagi hasil kurang diminati, antara lain adanya apa yang disebut sebagai *adverse selection* dan *moral hazard* (Karim, 2001). Pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi mereka, mengambil kredit dari bank dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya lebih menguntungkan dari pada harus membagi keuntungan dengan pemodal mitra. Pengusaha dengan bisnis beresiko rendah umumnya juga enggan terhadap pembiayaan bagi hasil. Kebanyakan yang memilih model bagi hasil adalah mereka yang bergerak di bidang usaha yang beresiko tinggi. Selain itu, banyak pengusaha melakukan tindakan yang tidak terpuji (*moral hazard*), seperti melakukan pembukuan ganda untuk menyembunyikan keuntungan riil yang diperoleh (Karim, 2001).

Berbeda dengan itu adalah usaha rakyat dibidang penangkapan ikan. Sistem bagi hasil di kalangan mereka merupakan sistem yang sudah berurat berakar. Apakah hal ini terjadi karena usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang beresiko tinggi sehingga sistem tersebut

merupakan pilihan terbaik? Apakah bagi hasil yang berkembang di antara nelayan merupakan kearifan mereka, sebagai kristalisasi dari adaptasi mereka terhadap kekhasan lingkungan dan jenis usaha yang mereka lakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini menyodorkan permasalahan penting yang perlu diungkapkan.

Suatu kenyataan yang sulit diungkari dari masyarakat nelayan, masalah ta’awwun, yakni perilaku untuk saling membantu dalam permodalan ataupun dalam pelaksanaan usaha merupakan aspek penting dalam kehidupan mereka. Apakah aspek ta’awwun ini merupakan kearifan lokal yang berperan penting sebagai faktor berkembangnya usaha rakyat di bidang perikanan tangkap? Permasalahan tersebut merupakan masalah yang menarik, sekaligus belum banyak diungkap, lebih-lebih lagi dari sisi syari’ah Islam. Oleh karena itu, aspek ta’awwun dari sistem bagi hasil usaha perikanan tangkap yang dimaksud dalam tulisan ini ditempatkan sebagai sentral diskusi.

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Ekonomi Nelayan

Usaha penangkapan ikan laut mempunyai dinamikanya sendiri (Bucher, 2004). Sering kali usaha seseorang pada usaha penangkapan ikan mengalami perkembangan yang mengherankan, tetapi sering pula usaha-usaha seperti itu mengalami kebangkrutan secara mendadak. Resiko besar yang dapat terjadi setiap saat merupakan faktor utamanya (Semedi, 2003). Investasi besar, biaya operasional yang tidak sedikit, dan kegagalan dalam penangkapan ikan merupakan faktor-faktor penting kebangkrutan yang terjadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh P2E-LIPI di Trenggalek (Jawa Timur), Bagansiapiapi (Riauw), dan di Karangsong (Jawa Barat) memberikan ilustrasi yang menarik dari dinamika yang dimaksud (Masyhuri, 2014). Hanya dalam hitungan tahunan saja, seorang nelayan bisa menjadi seorang pengusaha besar, atau sebaliknya mengalami kebangkrutan total.

Tingkat spekulasi dalam usaha penangkapan ikan memang sangat tinggi, dan ini menyebabkan usaha tersebut tidak stabil. Perubahan atau kejutan-kejutan sering terjadi, baik kejutan

skala kecil maupun kejutan skala besar. Seorang nelayan yang pada hari ini memiliki katakanlah dua unit kapal nelayan 30 GT, bisa saja dalam beberapa hari berikutnya nelayan tersebut tidak lagi memiliki kapal (Masyhuri, 2014). Badai laut atau kecelakaan misalnya bisa menenggelamkan kapal nelayan manapun. Padahal investasi yang diperlukan untuk membangun satu unit kapal nelayan sebesar itu dibutuhkan dana tidak kurang dari Rp.1,5 miliar¹.

Kegagalan dalam penangkapan ikan bisa juga mengakibatkan kebangkrutan. Kegagalan yang berturut-turut berakibat menumpuknya hutang biaya operasional, dan seringkali untuk membayar hutang perbekalan seperti ini, nelayan terpaksa menjual kapalnya. Untuk menghadapi usaha yang beresiko tinggi dan bersifat spekulatif seperti ini, nelayan melakukan adaptasi, menyesuaikan diri terhadap usaha dengan pola pendapatan yang kurang menentu tersebut. Perilaku nelayan yang adaptif tersebut tampaknya melahirkan pola perilaku khusus, yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya (Masyhuri, 2001; 2006).

Laut bagi nelayan bukan instrumen atau obyek produksi, tetapi sebagai subyek produksi. Keterlibatan nelayan dalam proses produksi tidak banyak, meskipun keterampilan penguasaan teknis, pengetahuan terhadap iklim, perilaku atau habitat ikan, musim ikan dan sebagainya, sangatlah penting. Ikan laut berprijah seirama dengan perkembangan biologisnya. Penangkapan berlebihan pada perairan tertentu akan berakibat habisnya ketersediaan ikan di perairan tersebut. Demikian sebaliknya, apabila tidak dilakukan penangkapan, maka produksi ikan perairan tersebut tidak termanfaatkan. *Overfishing* bisa terjadi setiap saat. Untuk menghindari terjadinya *overfishing*, regulasi atau pengaturan penangkapan ikan sangat diperlukan (Masyhuri, 2004).

Nelayan dalam hal ini berlaku pasif, tidak melakukan tindakan apapun untuk meningkatkan populasi ikan di perairan tempat penangkapan ikan. Paling jauh yang mereka lakukan apabila ikan hasil tangkapan berkurang adalah mencari daerah tangkapan baru yang diperkirakan masih

banyak ikannya. Sistem *andon* (berpindah tempat sementara untuk menangkap ikan) karenanya hidup subur di kalangan nelayan. Nelayan Pasuruhan sebagai contohnya senantiasa melakukan *andon* ke daerah Dungkek (Pasongsongan, Madura) selama beberapa bulan setiap tahunnya untuk menangkap ikan teri (Masyhuri, 2013). Usaha penangkapan ikan bagi nelayan bagaikan seni, seni berburu yang penuh spekulasi, dan karenanya pendapatan nelayan tidak menentu. Suatu saat nelayan berpendapatan besar, di lain saat mereka tidak berpenghasilan sama sekali. Setiap kali mereka melaut, mereka tidak pernah mempunyai gambaran mengenai pendapatan yang akan mereka peroleh. Semua serba tidak pasti, serba meraba-raba dan tidak menentu (Masyhuri, 2006). Keadaan seperti ini jelas mempengaruhi perilaku ekonomi mereka, perilaku yang setelah melalui proses waktu tertentu memola, yang kemudian melembaga sebagai sistem nilai, sebagai kode etik acuan berindik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan etika nelayan yang dimaksud.

Etika Pemerataan Resiko

Pola pendapatan nelayan yang tidak teratur sebagaimana diuraikan jelas berbeda dengan misalnya pola pendapatan petani. Padahal selama ini bias dengan pertanian hampir selalu terjadi dalam kebijakan pembangunan nelayan dan perikanan. Dalam pembangunan selama ini, berbagai kebijakan di bidang perikanan hampir selalu disamakan dengan kebijakan di bidang pertanian, sehingga sering mengalami kegagalan. Untuk menghindari hal tersebut, memperbandingkan karakteristik antara kedua masyarakat tersebut menjadi penting sebagai landasan kebijakan di masa-masa mendatang.

Yang jelas adalah bahwa nelayan bekerja di laut, petani bekerja di lahan pertanian. Apabila laut bagi nelayan merupakan subyek produksi, maka lahan pertanian bagi petani merupakan obyek produksi. Berbeda dengan nelayan, petani terlibat banyak dan secara langsung dalam proses produksi. Petani terlibat langsung dalam penyiapan lahan, pembenihan, penanaman, perawatan, dan sebagainya. Semakin intensif keterlibatan petani dalam proses produksi, maka semakin tinggi pula produktifitas usaha yang mereka lakukan.

¹ Hasil wawancara dengan beberapa nelayan sukses di Karangsong (Indramayu, Jawa Barat) pada bulan April 2012, dan di Juana (Pati, Jawa Tengah), pada bulan Juni 2013.

Setiap kali menanam padi, mereka mempunyai gambaran yang agak pasti berapa banyak produksi padi yang bakal mereka peroleh, meskipun kadang-kadang mereka mengalami kegagalan pula, akibat hama penyakit atau bencana banjir misalnya. Mereka juga mengetahui kapan kira-kira panen berikutnya akan tiba. Petani juga mempunyai gambaran berapa banyak pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan mereka sampai panen berikutnya, dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk penanaman mendatang. Pengetahuan-pengetahuan tersebut menuntun petani untuk memperhitungkan secara rinci segala tindakannya, baik dalam melakukan usaha pertanian yang mereka tekuni, maupun dalam membelanjakan pendapatan mereka. Mereka sangat hati-hati, kurang berani berspekulasi, dan cenderung memilih pada hal-hal yang telah mapan. Kegagalan panen bisa jadi menjadi bencana besar bagi petani (Scott, 1967).

Pola pendapatan nelayan yang tidak teratur ataupun pola pendapatan petani yang teratur jelas mempengaruhi corak adaptasi yang mereka lakukan. Apabila adaptasi yang dilakukan petani terhadap pekerjaannya dan yang kemudian mentradisi sebagai moral ekonomi petani, yang oleh Scott disebut sebagai “etika subsistensi” (Scott, 1976), maka adaptasi yang dilakukan oleh nelayan terhadap usaha penangkapan ikan yang penuh spekulasi dan ketidakpastian melahirkan perilaku tersendiri, perilaku yang penuh spekulasi, dan berani menanggung resiko kegagalan. Perilaku seperti ini kemudian memola, yang oleh Masyhuri (2006) disebut sebagai “etika pemerataan resiko”.

Berbagai kelembagaan atau institusi yang terbentuk dalam kehidupan mereka merupakan kristalisasi dari perilaku-perilaku sebagaimana etika yang mereka ikuti. Apabila di kalangan masyarakat petani ditemukan institusi-institusi yang berfungsi sebagai penjamin keselamatan pada waktu-waktu kekurangan pangan akibat gagal panen, atau musim kemarau panjang, seperti lumbung desa, lumbung paceklik, maka di kalangan nelayan terbentuk berbagai institusi yang berperan sebagai sarana saling membantu dalam menghadapi resiko yang terjadi dalam usaha penangkapan ikan. Diantaranya yang akan ditelaah lebih lanjut dalam tulisan ini adalah

institusi kepemilikan kelompok atas sarana penangkapan ikan, atau dalam istilah *fiqh Islam* disebut sebagai *musyarakah*.

Sistem kepemilikan kelompok atas sarana penangkapan ikan merupakan cara yang dilakukan untuk saling membantu dalam mengatasi hambatan permodalan yang hampir-hampir tidak teratas oleh nelayan secara perorangan. Pembiayaan atau modal bagi nelayan pada umumnya memang masih merupakan masalah, khususnya bagi nelayan perikanan tangkap skala kecil (Masyhuri, 2014). Mereka umumnya tidak memiliki akses terhadap lembaga perbankan. Dari mana mereka mendapat modal, sementara usaha perikanan tangkap memerlukan modal besar? Kenyataan bahwa usaha perikanan tangkap merupakan usaha padat modal memang merupakan hal yang sulit dibantah². Sistem kepemilikan kelompok tampaknya merupakan wahana tolong menolong atau *ta’awun* bagi masyarakat nelayan, khususnya tolong menolong dalam pengadaan modal untuk investasi.

Bagi sejumlah nelayan tertentu, yakni nelayan-nelayan yang mengalami kesuksesan, permodalan bukan lagi menjadi masalah, namun tidak demikian bagi nelayan pada umumnya. Secara garis besar, nelayan Indonesia setidak-tidaknya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni kelompok nelayan *pre-bankable*, nelayan *bankable*, dan nelayan *post-bankable*³. Nelayan-nelayan pada tataran *pre-bankable* dengan berbagai alasannya masing-masing umumnya tidak berani atau takut berurusan dengan bank. Kelompok nelayan yang berani mengajukan pinjaman dan sebagian mendapatkan pinjaman dari bank terutama adalah nelayan-

² Untuk pengadaan satu unit lengkap perahu *kotekan* (Sumenep), perahu *gardan* (Lamongan), perahu *apung* (Bagansiapiapi), perahu *slerek* (Trenggalek), perahu *jaring apung* (Indramayu) yang berukuran antara 15 GT sampai 20 GT misalnya dibutuhkan dana antara 500 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Perahu-perahu nelayan yang berukuran lebih kecil sekitar 10 GT harganya juga cukup tinggi, tidak kurang dari Rp 250 juta per unitnya (Masyhuri, 2013; Masyhuri, 2014).

³ Penelitian kompetitif yang berjudul *Studi Model Lembaga Pembiayaan Usaha Rakyat Pada Subsektor Perikanan Tangkap* dengan M. Thoha sebagai koordinatornya dilaksanakan sejak tahun 2012 dan akan berakhir pada tahun 20014. Hasil-hasil penelitian tersebut antara lain lihat Mahmud Thoha, 2013.

nelayan dari kategori *bankable*, meskipun jumlah mereka masih sangat terbatas.

Sementara pada kelompok ke-dua yaitu nelayan yang termasuk dalam kategori *post-bankable* umumnya tidak membutuhkan lagi pinjaman dari bank. Bagi mereka, bank hanya merupakan tempat menyimpan uang. Nelayan yang berhasil mencapai tataran *post-bankable* tidak banyak jumlahnya, sehingga dapat dikatakan bahwa masalah permodalan masih tetap merupakan kendala bagi nelayan Indonesia pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Landasan filosofis maupun teoretis tentang ekonomi syariah telah banyak dikaji. Meskipun demikian, diskusi tentang atau penelaahan terhadap ekonomi nelayan dari perspektif Islam sebagaimana yang diketengahkan di depan belum atau hampir-hampir belum pernah dilakukan. Diskusi tentang bagi hasil misalnya hampir senantiasa dilakukan dari perspektif budaya. Padahal, masalah bagi hasil yang telah mengurat mengakar dalam kehidupan masyarakat nelayan merupakan salah satu aspek penting dari sistem ekonomi non-bunga sebagaimana yang diusung oleh sistem ekonomi syari'ah. Berkennaan dengan kenyataan tersebut, tulisan tentang ekonomi syari'ah dalam etika pemerataan resiko ini merupakan langkah kecil yang dilakukan untuk mengisi kekosongan yang dimaksud. Perspektif yang dibangun untuk mengungkap permasalahannya dengan sendirinya adalah perspektif syari'ah. Berbagai permasalahan tentang ekonomi nelayan akan diungkapkan dari perspektif tersebut, dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Dengan demikian, sasaran akhir dari pembahasan ini adalah untuk "memahami", bukan untuk "mengetahui" atau "mengukur".

Dalam pendekatan dan analisa yang dimaksud, konsep *ta'awwun* merupakan konsep sentral, yakni konsep yang membantu untuk mengungkapkan perilaku ekonomi nelayan dalam melaksanakan usahanya. Dengan demikian, masalah-masalah seperti musyarakah, tolong-menolong, bagi hasil, dan lain-lainnya yang mempunyai keterkaitan arti dengan *ta'awwun* merupakan *entry point* penting dalam mendalami

permasalahannya. Adapun data yang digunakan terutama adalah data sekunder, yang relevan baik dari hasil penelitian sendiri yang telah dilakukan maupun penelitian-penelitian lain yang telah diterbitkan. Data primer sejauh data-data telah tersedia dimanfaatkan pula, terutama data dari catatan-catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musyarakah Sebagai Bentuk Ta'awwun Nelayan

Sebagaimana yang telah dikemukakan di depan, usaha penangkapan ikan laut memerlukan modal besar dan beresiko tinggi. Selain kemungkinan tidak memperoleh tangkapan sehingga nelayan mengalami kerugian akibat terus menumpuknya hutang biaya operasional, resiko kehilangan kapal atau jaring dan lain sebagainya pada waktu penangkapan ikan adalah sangat mungkin. Untuk mengatasi keterbatasan modal dan memperkecil resiko kerugian yang mungkin ditanggungnya, nelayan melakukan kerjasama dalam bentuk *musyarakah* atau *syarikat* untuk pengadaan sarana produksi. Satu unit kapal nelayan dimiliki secara bersama-sama oleh sejumlah nelayan, apakah itu kepemilikan terhadap bagian tertentu dari sarana penangkapan ikan (kepemilikan atas perahu, jaring, mesin pendorong, dan bagian-bagian lainnya), atau dalam bentuk modal bersama. Sebagai konsekuensinya, pendapatan hasil usaha yang diperoleh dibagi sesuai dengan porsi kepemilikannya. Pola kepemilikan kelompok seperti ini karenanya berkembang pada hampir setiap komunitas nelayan di manapun di Indonesia (Nadjib, 1993; Imron, 1998; Elfindri, 2002).

Istilah *musyarakah* yang berasal dari kata *syarikat* telah diadopsi kedalam kosa kata bahasa Indonesia, yang kemudian menjadi serikat (Karim, 2001). *Musyarakah* dalam khasanah ilmu fiqh yang dimaksud mencakup berbagai jenis transaksi yang sangat luas, yang dikategorikan sebagai aspek muamalah. Secara garis besar, musyarakah dapat dikelompokan ke dalam empat kategori, yakni *syarikat amwal* (keuangan), *syarikat a'mal* (operasional), *syarikat wujuh* (wajah), dan *syarikat mudharabah* (Karim, 2001).

Syarikat amwal (keuangan) terjadi bila ada dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan usaha melalui modal yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Bila usaha ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai nisbah yang telah ditetapkan. Akan tetapi, bila usaha tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian berdasarkan besaran kepemilikan atas modal yang ditanamkan (Karim, 2001). Di kalangan nelayan, setidak-tidaknya ada beberapa pihak yang sering terlibat dalam *syarikat amwal* ini. Hasil penelitian tentang pembiayaan informal nelayan di Sumenep menegaskan setidak-tidaknya ada empat pihak yang sering terlibat dalam syarikat amwal. Pertama adalah syarikat amwal antara nelayan dan kerabat atau keluarga nelayan, kedua adalah *syarikat amwal* antara nelayan dan juragan (pengusaha pengolahan ikan), ketiga adalah syarikat amwal antara nelayan dan pedagang ikan, dan keempat adalah syarikat amwal antara nelayan sendiri (Masyhuri, 2013).

Keluarga, pengusaha pengolahan ikan, pedagang ikan, dan bahkan nelayan itu sendiri masing-masing dalam hal ini merupakan sumber pembiayaan nelayan, khususnya dalam pembiayaan pengadaan kapal atau alat penangkap ikan. Modal investasi dari mereka umumnya bersifat parsial, dalam arti modal berasal dari banyak pihak, sehingga syarikat amwal yang terjadi melibatkan banyak pihak pula. Sejumlah kasus seperti ini dapat ditemukan hampir di semua komunitas nelayan. Besarnya modal atau biaya investasi yang disertakan menentukan besarnya bagian dari hasil penangkapan yang diterimanya. Bagian-bagan yang dimaksud adalah bagian untuk kapal, bagian untuk mesin pendorong, untuk jaringan, dan seterusnya. Si A bisa saja hanya memiliki sebagian kecil tertentu dari sebuah unit kapal nelayan, sedangkan si B memiliki bagian terbesar dari unit kapal penangkapan ikan tersebut.

Syarikat a'mal (operasional) dikenal juga sebagai *syarikat abdan*, dan sarikat ini terjadi bila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Untung dibagi berdasarkan nisbah, rugi ditanggung bersama secara merata. Misalnya, dua orang

akuntan membuka kantor akuntan publik. Secara bersama, mereka meminjam uang dari bank (Karim, 2001). Di lingkungan nelayan, syarikat a'mal terjadi biasanya berkaitan dengan pelaksanaan program-program bantuan pemerintah. Untuk mendorong tumbuh-kembangnya usaha rakyat di bidang penangkapan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, berbagai jenis program bantuan pemerintah disalurkan kepada mereka. Bantuan-bantuan tersebut bisa bersifat parsial, seperti bantuan mesin, bantuan alat tangkap, dan sebagainya, juga bersifat menyeluruh, berupa satu unit lengkap kapal nelayan. Termasuk bantuan jenis ke dua ini misalnya adalah bantuan 1000 kapal berukuran 30 GT yang disebut *Inka Mina*. Nelayan secara berkelompok menerima bantuan, dan menanggung pengembalian bantuan secara bersama-sama pula untuk digulirkan kepada kelompok lain. Bagi hasil diberlakukan untuk nelayan anggota kelompok.

Syarikat wujuh (wajah), dalam istilah akuntansi disebut juga sebagai nilai *good will*, adalah kesepakatan antara orang yang mempunyai kredibilitas di bidang tertentu yang dengan kredibilitasnya melakukan usaha atau bisnis. Untung dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, rugi berupa *name risk* ditanggung pemilik kredibilitas dan rugi berupa uang ditanggung pemilik modal (Karim, 2001). Sebagai contoh, seorang insiyur ternama menjadi konsultan proyek pembangunan jalan tol. Ia tidak digaji dan tidak pula menyertakan modal. Sebagai imbalannya, dia mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.

Di lingkungan nelayan, syarikat wujuh merupakan bentuk hubungan kerja antara pemodal bukan nelayan yang ingin mengembangkan usahanya di bidang penangkapan ikan di satu pihak dan juru mudi atau nakhoda di pihak lain. Pemodal seperti ini biasanya adalah pedagang ikan. Untuk menjamin kelangsungan usahanya, mereka melakukan kerjasama dalam bentuk syarikat dengan sejumlah juru mudi yang dipilihnya. Di lingkungan nelayan Jawa abad ke-19, investor seperti ini disebut *pachter* (Masyhuri, 1996). Saat sekarang ini, pemodal sebagaimana *pachter* ditemukan di lingkungan nelayan Tanjung Pandan (Belitung). Mereka disebut dengan

sebutan *bos*. Yang menarik adalah peran pachter Jawa abad ke-19 sama sebagaimana peran *bos* Belitung awal abad ke-21⁴. Juru mudi yang cakap, yang hampir selalu berhasil setiap saat melaut biasanya menjadi perebutan, dan juru mudi seperti ini mempunyai nama julukan bermacam-macam. Di pantai utara Jawa, mereka umumnya disebut juru mudi alongan, di Prigi, Trenggalek, disebut *solo* atau juru mudi *solo*, dan seterusnya. Juru mudi tidak diupah atau digaji oleh pemodal, tetapi mendapat bagian dari hasil tangkapan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Syarikat mudharabah sebagai bentuk ke empat dari musyarakah sebenarnya merupakan kombinasi antara *syarikat amwal* (keuangan) dan *syarikat a'mal* (operasional). Dalam syarikat ini salah satu pihak menjadi pemodal, dan pihal lainnya menjadi operatornya. Untung dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal, rugi berupa uang ditanggung pemodal dan rugi berupa tenaga ditanggung operator (Karim, 2001).

Tampaknya, syarikat mudharobah dalam berbagai versinya merupakan bentuk syarikat yang paling banyak ditemukan di kalangan nelayan. Dikatakan demikian mengingat bahwa pembiayaan nelayan umumnya berkisar pada aktivitas juragan darat di satu pihak dan, juragan laut serta belah (ABK) di pihak lain. Ketiganya membentuk kelompok usaha, yang tersusun dalam pelapisan yang hirarkis. Sebagai kelompok, juragan darat menempati strata tertinggi, diikuti kelompok juragan laut, dan strata terendah ditempati kelompok belah. Dari aspek ekonomi, juragan darat memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang lebih mapan dibandingkan dua kelompok sosial lainnya. Dengan kedudukan sosial yang lebih tinggi dan kemampuan ekonomi yang lebih baik, mereka berperan tidak saja sebagai sumber pembiayaan usaha penangkapan ikan, tetapi juga berperan sebagai “sabuk pengaman”, sebagai patron pada saat-saat kesempitan ekonomi (paceklik). Pada musim-musim seperti ini, kebutuhan hidup sehari-hari para belah sering dipenuhi dengan berhutang kepada juragan laut, atau dengan garansi juragan laut, nelayan belah mendapatkan biaya kebutuhan hidup dari

⁴ Hasil penelitian kompetitif tahun ke-2 P2E-LIPI. Lihat Thoha (2013). Deskripsi tentang *pachter* dan deskripsi tentang *bos* lihat masing-masing dalam Masyhuri (1996) dan Masyhuri (2014).

juragan darat. Semua biaya yang dikeluarkan pada saat-saat sulit diperhitungkan sebagai hutang, dan dibayar pada saat hasil tangkapan ikan membaik.

Bagaimanapun juga, *syarikat amwal, a'mal, wujuh*, dan *mudhorobah* merupakan institusi-institusi yang padanya mencakup aspek *ta'awun*, aspek yang menjembatani nelayan untuk saling membantu. Sejauh tidak ada alternatif lain sebagai sumber permodalan nelayan, *musyarakah* antar para pihak di kalangan nelayan merupakan faktor penting keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Dengan institusi-institusi ini, nelayan dalam batas-batas tertentu mampu mengatasi ketidadaan modal investasi. Tampaknya, selama pengadaan modal secara *musyarakah* tetap tumbuh subur di kalangan nelayan, selama itu pula sistem bagi hasil diantara mereka akan terus berlanjut. *Musyarakah* bersifat fleksibel, yang dewasa ini diterapkan secara luas dalam bebagai bisnis, misalnya penerapan *musyarakah* pada perseroan terbatas, untuk pembiayaan sektor produksi, jasa, dan sebagainya. Namun perbedaannya dengan penerapan musyarakah secara syar'i antara lain adalah nisbahnya tidak ditentukan di awal.

Musyarakah, Bagi Hasil, dan Pemerataan

Dikantong-kantong pemukiman nelayan di Indonesia diketemukan pula pola kepemilikan individu terhadap sarana penangkapan ikan. Yang menarik adalah apabila pada pola kepemilikan kapal dalam suatu komunitas nelayan didominasi oleh pola kepemilikan individu, jurang pemisah antara sekelompok kecil nelayan kaya dan kelompok mayoritas yang miskin terjadi secara tajam. Demikian sebaliknya, suatu komunitas nelayan yang pola kepemilikan atas kapal nelayan didominasi oleh pola kepemilikan kelompok, jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin kurang tampak. Salah satu contoh dari dua komunitas yang dimaksud adalah komunitas nelayan di Palang dan di Blimbings. Palang termasuk kabupaten Tuban, di daerah perbatasan dengan Lamongan. Sedangkan Blimbings termasuk Kabupaten Lamongan, yang terletak di daerah perbatasan tidak jauh dari Palang (Masyhuri, 1998).

Pola pemilikan kelompok atas sarana produksi sangat dominan di Blimbings, sementara tidak demikian yang ada di Palang, pola kepemilikan

individu atas sarana produksi di tempat ini sangat dominan. Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Blimbings jauh lebih baik dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Palang. Jurang pemisah antara kelompok kecil nelayan yang kaya dan kelompok mayoritas nelayan yang miskin sangat tampak di Palang, dan tidak demikian untuk nelayan di Blimbings. Tampaknya, distribusi pendapatan terjadi secara lebih merata pada komunitas nelayan dengan pola kepemilikan sarana produksi secara kelompok. Pembagian hasil tangkapan dilakukan terhadap hasil bersih, yakni hasil kotor yang telah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Sistem bagi hasil yang telah terlembagakan di kalangan nelayan dalam hal ini jelas merupakan faktor penting terjadinya pemerataan yang dimaksud (Masyhuri, 2001; Elfindri, 2002). Dengan demikian, sudah jelas, selain merupakan cara untuk mengatasi keterbatasan modal usaha, sistem pemilikan kelompok atas sarana produksi atau pemilikan secara *musyarakah* mendorong terjadinya pemerataan pendapatan di kalangan nelayan.

Pola pemilikan individu atas kapal nelayan terjadi terutama pada perahu-perahu nelayan berukuran kecil (sekitar 1 GT), atau kapal-kapal nelayan berukuran besar milik nelayan-nelayan sukses. Kapal-kapal nelayan di Juana dan di Indramayu umumnya berukuran besar, 50 sampai 60 GT, sebagian besar dimiliki oleh nelayan secara perorangan. Nelayan yang sukses mempunyai kemampuan besar, dan sewaktu-waktu mampu membuat kapal baru sendiri meskipun untuk itu diperlukan dana yang tidak sedikit. Di Karangsong (Indramayu), misalnya, terdapat seorang nelayan sukses yang pada tahun 2012 telah memiliki 31 kapal nelayan *purse seine* berukuran 60 GT. Sebuah kapal nelayan sebesar ini dioperasikan oleh minimal 14 orang ABK. Dengan memperhitungkan satu bagian yang diterima seorang ABK sekali melaut dalam kurun waktu 40 hari (sak trip istilah setempat), pendapatan nelayan sukses tersebut setiap bulannya diperkirakan cukup untuk membuat sebuah kapal nelayan *purse seine*. Dengan pola pemilikan individu dan sistem bagi hasil, sebagian besar pendapatan dari usaha penangkapan ikan akan terkonsentrasi pada si pemilik kapal.

Bagaimanapun juga, jumlah nelayan sukses seperti ini di Indonesia tidak banyak (Masyhuri, 2014).

Sistem bagi hasil di kalangan nelayan sangat beragam. Bisa dikatakan hampir setiap komunitas menerapkan sistem bagi hasil yang berbeda. Tidak hanya itu, perbedaan ini juga terjadi antara jenis kapal nelayan. Misalnya, sistem bagi hasil kapal nelayan *garden* akan berbeda dengan kapal nelayan *mini purse seine*. Lebih lanjut, perbedaan tersebut bisa juga terjadi antara kapal *gardan* di satu tempat dengan kapal *gardan* di tempat lain. Namun demikian secara umum, pola bagi hasil yang ada adalah setengah bagian dari hasil bersih untuk peralatan dan setengah bagian lainnya untuk nelayan yang terlibat. Setengah bagian untuk peralatan dibagi menjadi beberapa bagian untuk jenis-jenis sarana penangkapan yang digunakan. Semuanya didasarkan pada nisbah yang ditentukan di awal. Seperti halnya musyarakah, bagi hasil juga merupakan aspek muamalah. Pengaturannya dikembalikan pada kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, dengan prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan (Yuliadi, 2001).

Di Blimbings (Lamongan) misalnya, hasil bersih penjualan ikan dari pendapatan kapal nelayan *gardan* (berukuran sekitar 20 GT) dibagi menjadi 35 bagian. Kapalnya sendiri mendapat enam bagian, mesin pendorong kapal yang terdiri dari tiga buah masing-masing mendapat 2,5 bagian, demikian seterusnya. Jaring penangkap ikan, mesin depan penarik jaring, dan bagian-bagian peralatan lainnya telah ditetapkan pula besaran bagian untuk masing-masing. Seseorang yang menyertakan modalnya untuk pengadaan semua mesin pendorong kapal misalnya akan menerima 7,5 bagian dari hasil bersih setiap kali melakukan penangkapan ikan⁵.

Demikian pula setengah bagian lainnya yang diperuntukan untuk orang atau tenaga kerja yang terlibat dalam penangkapan. Semakin penting jabatan atau perannya dalam organisasi penangkapan semakin besar bagian yang diterimanya. Seorang nahkoda misalnya akan mendapat bagian lebih besar dibandingkan

⁵ Pengalaman lapangan berkenaan dengan pelaksanaan Iptekda nelayan Tuban. Dilaksanakan sejak tahun 2000 dan masih berlanjut sampai sekarang.

dengan bagian yang diterima seorang *belah* atau ABK. Jabatan terendah dalam kelompok penangkapan adalah jabatan ABK. Seorang ABK di hampir semua daerah di Jawa hanya mendapat satu bagian. Di Pasongsongan (Sumenep) misalnya, seorang nakhoda akan menerima tiga bagian. Apabila ia merupakan pemilik kapal, ia juga akan menerima bagian untuk kapal, yang besarnya empat bagian. Seorang nelayan yang berkedudukan sebagai *juru mudi* dan sekaligus pemilik kapal di daerah ini akan mendapatkan seluruhnya sebanyak tujuh bagian dari hasil bersih setiap kali melaut (Masyhuri, 2013). Kasus serupa dengan mudah diketemukan di komunitas-komunitas nelayan di tempat lainnya di Indonesia.

Singkat kata, sistem kepemilikan kelompok atas sarana produksi dan sistem bagi hasil merupakan perilaku gotong-royong atau ta’awun di kalangan nelayan, sebagai strategi nelayan terhadap ketidakpastian usaha mereka. Penerapan kedua sistem tersebut mendorong terjadinya pemerataan pendapatan dan resiko di kalangan nelayan. Apabila berhasil, hasil usaha mereka didistribusikan secara lebih merata. Demikian juga apabila merugi, kerugian tersebut secara proporsional ditanggung bersama. Dengan sendirinya, kedua sistem tersebut memberi jaminan kepada nelayan, jaminan terhadap keberlangsungan usaha mereka, dan resiko usaha yang mereka hadapi.

Aspek Keadilan dari Musyarakah

Dari sudut pandang philosofi Islam, sebagaimana dikemukakan Yuliadi (2001) dengan merujuk pendapat Samih’ Athif az-Zain dalam bukunya *Al-Islam Khuthutun ‘Aridah: Al-Hukm, Al-Ijtima’*, permasalahan ekonomi merupakan permasalahan upaya untuk mencapai suatu kondisi dari kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bertolak dari pendapat ini, masalahnya kemudian adalah apakah sistem *musyarakah* yang hidup di kalangan nelayan mencakup di dalamnya dimensi keadilan? Lebih lanjut, seperti apa suatu tindakan itu dikatakan adil? Yang jelas, *musyarakah* dan sistem bagi hasil seperti yang telah diuraikan di atas adalah faktor penting terjadinya pemerataan pendapatan secara proporsional di kalangan nelayan.

Permasalahannya akan menjadi cukup sederhana apabila pemerataan tersebut dianggap sebagai yang adil. Keadilan merupakan salah satu dari prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Masalah keadilan dalam al-Qur'an hampir senantiasa dikaitkan dengan taqwa, sebagaimana ditegaskan misalnya dalam al-Qur'an surat ke-5 (al Maaidah) ayat ke-8. "...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa". Taqwa merupakan kondisi puncak tujuan yang ingin digapai oleh seorang muslim, dan taqwa itu sendiri merupakan prakondisi dari masyarakat bila ingin mewujudkan kemakmuran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an, bahwa bila suatu kaum atau suatu bangsa bertaqwah kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan membuka bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi, serta memberi rizki dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya (QS. 7: 96; 65: 2 - 3). Dengan demikian, perilaku adil akan memudahkan seseorang mencapai ketaqwaan, dan lebih lanjut akan mendatangkan kemakmuran. Pada tataran kehidupan sehari-hari, kemakmuran materi hampir-hampir dipahami sebagai kesejahteraan.

Dalam bahasa Indonesia, adil juga dikaitkan dengan kesejahteraan. Dalam frase "adil makmur" atau "adil dan makmur", dan tidak pernah terbalik urutannya, mengandung arti bahwa kemakmuran akan terwujud bila adil atau keadilan terlebih dahulu ditegakkan. Tanpa tegaknya keadilan menurut pemahamannya, kemakmuran mustahil dapat diwujudkan. Karena itu barangkali, dalam bahasa Indonesia sering terucap pula uangkapan "adil dan sejahtera". Keadilan akan tegak apabila semua hak dan kewajiban terdistribusikan secara proporsional. Di sinilah barangkali dapat dipahami keterkaitan antara adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia pada periode tertentu di masa lalu misalnya, ketimpangan ekonomi terjadi begitu nyata akibat dari tidak adanya pemerataan pembagian hasil pembangunan, dan masalah ini tampaknya dengan sadar dimaklumi untuk sementara, dengan didengungkannya slogan "kita besarkan dulu kuenya, baru kita bagi". Apa yang terjadi kemudian? Setelah kue itu menjadi besar, ternyata yang terjadi adalah perilaku tidak jujur, *moral hazard*, dan sebagainya. 'Kue"

yang telah menjadi besar tersebut tidak dibagi secara proporsional, tetapi disembunyikan atau dibawa lari. Boleh jadi, keadilan dalam proses pembangunan untuk membesarkan “kue” nasional Indonesia sebagaimana tersebut kurang mendapat perhatian.

Padahal, dari perspektif Islam, kejujuran dan keadilan merupakan pucak moralitas iman dan kerakteristik yang paling menonjol dari orang-orang muslim. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri dengan sempurna dan keadilan akan sulit ditegakkan. Sebaliknya, kebohongan adalah pengkal cabang kemunafikan. Dalam kegiatan ekonomi, perilaku tidak adil, suka bohong, munafik, dan sejenisnya merupakan faktor-faktor penting dari transparasi perilaku ekonomi. Cacat pasar dalam perdagangan adalah kebohongan, manipulasi, serta tindakan yang mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Oleh karena itu, sifat terpenting bagi pedagang yang diridhai Allah SWT adalah kejujuran. Hadis Hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan jelas menegaskan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya adalah bersama dengan para nabi, shiddiqin, dan dan para syuhada’. Kejujuran merupakan faktor keberkahan bagi pedagang dan pembeli, demikian menurut hadis shoheh yang diwirayatkan oleh Mutafaq ‘Alaih (Qardhawi, 1997; 2001).

Sampai di sini menjadi jelas, bahwa dari perspektif syari’ah, kemakmuran suatu masyarakat akan benar-benar tercapai apabila ketaqwaan suatu masyarakat tersebut dapat diwujudkan, dan lebih lanjut ketaqwaan tidak akan terwujud apabila keadilan dan kejujuran tidak dapat ditegakkan. Keadilan, kejujuran dan pemerataan dalam usaha mencapai kesejahteraan ekonomi merujuk kepada pemahaman bahwa setiap hak akan didistribusikan kepada yang berhak, baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari haknya, tidak mengurangi hak orang lain (QS. 83: 1-3).

Apabila demikian halnya, apakah masyarakat nelayan yang padanya mentradisi praktik *musyarakah* dan bagi hasil menjadi sejahtera? Dari perspektif syari’ah, jawabannya “ya”, mengingat pelaksanaan *musyarakah* dan bagi hasil pada usaha perikanan tangkap bisa dikatakan lebih dekat pada perilaku adil daripada sebaliknya. Seperti yang

telah diuraikan, *musyarakah* dan bagi hasil pada usaha perikanan tangkap diberlakukan atas dasar posisi yang sama pada setiap orang yang terlibat dalam penangkapan ikan. Keterlibatan seorang nelayan dalam organisasi penangkapan ikan mendapatkan satu bagian. Peran-peran khusus tertentu juga mendapat bagian masing-masing, sesuai dengan besar-kecilnya tanggung jawab pada peran tersebut. Jabatan *juru mudi* misalnya mendapat bagian paling besar dibandingkan yang lainnya, karena tanggung jawab keselamatan dan kesuksesan usaha terletak pada pundaknya. Jabatan *pantau* (nelayan yang bertugas mengamati gerakan ikan di laut), *motoris* (ahli mesin) dan peran-peran lainnya demikian juga mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan dengan bagian ABK, demikian seterusnya.

Dengan demikian, hasil usaha bersama dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, atau berdasarkan kesepakatan umum yang telah mentradisi. Demikian juga nisbah terhadap kerugian dari usaha ditetapkan di awal, berdasarkan kesepakatan bersama pula. Nelayan yang mempunyai jabatan rangkap akan menerima bagian dari rangkap jabatan tersebut. Nelayan *juru mudi* dalam hal ini melekat dua jabatan padanya, yakni sebagai nelayan (ABK) sekaligus sebagai *juru mudi*, demikian dengan peran-peran lainnya. Nelayan ABK yang tidak mempunyai peran lain dalam organisasi penangkapan ikan hanya memperoleh bagiannya sebagai ABK. Perbedaan besaran bagian yang diterima seorang nelayan tidak disebabkan oleh ketidaksetaraan yang ada, tetapi lebih disebabkan oleh rangkap jabatan yang ada padanya. Bagi hasil dalam *musyarakah* yang terjadi di kalangan nelayan dengan demikian mencakup nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan pemerataan. Apabila dalam realitas sehari-hari nelayan kurang sejahtera, miskin misalnya, maka tentunya hal tersebut disebabkan oleh faktor lain, oleh faktor eksternal misalnya. Bila demikian halnya, maka kebijakan pengembangan ekonomi nelayan, hendaknya ditekankan pada penanganan faktor eksternal yang dimaksud.

Meskipun demikian, sikap culas, perilaku tidak terpuji, dan sejenisnya, pada tataran empiris sering juga terjadi di kalangan nelayan, khususnya nelayan yang bekerja pada kapal milik

perorangan. Perhatian nelayan hampir-hampir sepenuhnya tercurahkan pada penangkapan ikan, dan penjualan ikan hasil tangkapan hampir selalu dipercayakan kepada perantara atau *langgan*. *Juragan* atau pemilik kapal sering kali menempatkan istri mereka menjadi *langgan*, berperan sebagai perantara dalam penjualan ikan hasil tangkapan. Untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, istri juragan yang berperan sebagai *langgan* sering dengan seenaknya menetapkan harga ikan jauh di bawah harga ikan yang berlaku. Nahkoda dan nelayan ABK umumnya tahu persis tentang praktek-praktek seperti itu, karena sering dilakukan secara terang-terangan. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap istri pemilik kapal. Nelayan sadar betul bahwa mereka dirugikan oleh istri pemilik kapal, dan praktek seperti ini sering mendorong nelayan melakukan pembalasan, berlaku tidak jujur misalnya, seperti mendaratkan sebagian ikan hasil tangkapan di tempat lain dan dijual pada pedagang setempat⁶. Sejauh tindakan pembalasan yang dilakukan seimbang dari kerugian yang dideritanya, tindakan nelayan seperti ini dalam batas-batas tertentu dapat dipahami pula, mengingat dalam Islam dikenal hukum *qisos*, yakni tindakan balasan seseorang secara sepadan terhadap orang lain yang berlaku dzalim terhadap seseorang tersebut (QS. 2: 178 dan 194; 5: 45). Pada komunitas nelayan tertentu, praktek-praktek balas-membalas seperti ini telah menggejala, yang oleh Semedi (2002) disebut sebagai sistem ekonomi *cokot-mencokot*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerataan resiko dari sistem *musyarakah* dan sistem bagi hasil yang hidup di kalangan nelayan, setelah melalui proses waktu yang cukup, melembaga sebagai sistem nilai nelayan, sistem nilai yang berperan sebagai acuan tindakan. Sistem nilai tersebut dalam tulisan ini disebut sebagai “etika pemerataan resiko”, yakni kode etik nelayan yang terlembagakan sebagai hasil adaptasi nelayan terhadap usaha penangkapan ikan yang penuh resiko dan pola pendapatan yang tidak teratur. Kepakaan nelayan terhadap lingkungan

⁶ Praktek ini terjadi terutama pada kapal nelayan milik perorangan, dan nahkoda atau *juru mudi* dari kapal nelayan tersebut bukan pemilik kapal.

dari usaha mereka merupakan faktor penting dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk memaksimalkan hasil usaha mereka. Fenomena alam bagi nelayan tampaknya merupakan “guru” yang penting, yang mengajarkan kepada mereka kearifan dalam berusaha.

Alam semesta yang terbentang sebagai realitas nyata dari kehidupan manusia menurut Islam sebenarnya merupakan ayat-ayat Allah SWT, yakni yang disebut sebagai ayat-ayat *kauniyah*. Sebagaimana terhadap ayat-ayat *kauliyah*, yakni ayat-ayat suci yang tercantum dalam al-Qur'an, ummat manusia diperitahukan pula untuk mempelajari dan memahami ayat-ayat *kauniyah* tersebut untuk mengambil pelajaran. Nelayan dalam hal ini tampaknya mampu memahami sebagian dari ayat-ayat *kauniyah* yang dimaksud. Bagi nelayan, ayat-ayat *kauniyah* dari realitas pekerjaannya merupakan hal yang nyata, dan karena itu, adaptasi yang mereka lakukan terhadap fenomena alam yang ada mengantarkan mereka pada penemuan berbagai sistem yang sesuai dengan syari'at Islam dan memudahkan mereka dalam berusaha.

Sebagai hasil adaptasi terhadap ayat-ayat *kauniyah*, perilaku ekonomi nelayan lebih dekat pada sistem ekonomi yang islami. Sistem ekonomi *musyarakah* dan bagi hasil bermuatan didalamnya syarat dengan nilai-nilai yang diusung oleh Islam. Keadilan secara proporsional dengan demikian akan dapat lebih mudah diwujudkan dengan usaha-usaha yang dikembangkan berdasarkan kearifan dari hasil adaptasi terhadap lingkungan alam, sebagaimana sistem ekonomi nelayan. Wallaahu A'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya. (t.th). Jakarta: Terjemahan Dewan Penterjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsiran Al Qur'an, Departemen Agama RI.
- Brema, J. (1986). *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta. LP3ES.
- Bucher, J.G. (2004). *The Closing of the Frontier: A History of Marine Fisheries of Southeast Asia c 1850 – 2000*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Elfindri, (2002). Ekonomi “Patron–Klien”: Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro. Padang, Universitas Andalas Press.

- Imron, M. (1998). "Peran "Bos" dan Dampak Social Ekonomi Nelayan Rinca", *Masyarakat Indonesia*, vol. XXIII, no.2.
- Karim, A.A, (2001).*Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.
- Masyhuri, (2004)."Co-Management dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Era Otonomi", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. XII, no. 2.
- Masyhuri, (2006)."Dinamika Sosial dan Pengembangan Ekonomi Nelayan", dalam A. B. Lapian (et. al).*Sejarah dan Dialog Peradaban; Persembahan 70 Tahun Prof. Dr. Taufik Abdullah*. Jakarta: LIPI Press.
- Masyhuri, (2001)."Dimensi Ekonomi Kehidupan Sosial Masyarakat Nelayan".*Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 1X. no. 1.
- Masyhuri, (2014)."Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap dan Mobilitas Sosial Nelayan". *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Vol. 16. No. 1.
- Masyhuri, (2005). "Landasan Filosofis Ekonomi Islam", dalam Masyhuri, (ed). *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Masyhuri,(2013). "Lembaga Keuangan Informal Dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap", Mochammad Nadjib (ed).*Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*, Jakarta, LIPI Press.
- Masyhuri, (1996). *Menyisir pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850 – 1940*, Yogyakarta. Yayasan Pustaka Nusatama dan KITLV Perwakilan Jakarta.
- Masyhuri, (2013). "Pembiayaan Informal Dan Dinamika Usaha Perikanan Tangkap", dalam M. Thoha, *Studi Model Lembaga Pembiayaan Usaha Rakyat Pada Subsektor Perikanan Tangkap*. Naskah belum diterbitkan.
- Masyhuri, (1998). *Strategi Pengembangan Desa Nelayan Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*, Jakarta. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan (PEP-LIPI).
- Nadjib, M, (1993)."Karakteristik Sosial Budaya dan Masalah Perkoperasian Masyarakat Nelayan", *Masyarakat Indonesia*, vol. XX, no.1.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*(terjemahan). Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (2001). *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (terjemahan). Jakarta. Robbani Press.
- QS. 7: 96. (Qur'an.Surat ke-7: ayat 96). Dan seterusnya, dan seterusnya.
- Semesi. P. (2003). *Close the Stone. Far from the Throne: The Story of Javanese Community c 1820s and 1990s*, Yogyakarta, Benang Merah.
- Semedi, P. (2002). "Political Life of Javanese Fisherman".*Masyarakat Indonesia*.Vol.XXVIII. No. 1.
- Singarimbun, M; D. H. Penny.(1976). *Penduduk dan Kemiskinan Kasus Sri Harjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bakhtera Karya Aksara.
- Scott. J, (1967). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Thoha, M. (ed). (2013). *Studi Model Lembaga Pembiayaan Usaha Rakyat pada Sektor Perikanan Tangkap*, Jakarta. PT. Gading Inti Prima.
- Yaumidin, U. K. (2005). "Sistem Fiskal Tanpa Bunga", dalam Masyhuri, (ed). *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Yuliadi, I. (2001). *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI.